

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN NAWAWI
DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**M. ALMAS ATHOILLAH
NIM. 1522304015**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : M. Almas Athoillah
NIM : 1522304015
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal ini yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juli 2020
Yang Menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



M. Almas Athoillah
NIM. 1522304015

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR

Yang disusun oleh M. Almas Athoillah (NIM. 1522304015) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Agustus 2020


Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

7/9-2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. M. Almas Athoillah

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : M. Almas Athoillah
NIM : 1522304015
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AN NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR

M. Almas Athoillah

NIM. 1522304015

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yang diatur dalam syari'at Islam berkenaan dengan interaksi manusia (*mu'āmalah*). Sebuah perkawinan sangat diperlukan dengan adanya persiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan seseorang. Dalam era yang sekarang ini, wanita Indonesia sudah terbiasa melakukan pekerjaan publik (*karier*), mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun sebagian masih ada yang dijodohkan bahkan dipaksa (*ijbar*) untuk menikah dengan seorang pilihan orang tua atau wali, walaupun mereka menolak dengan alasan masih ingin melanjutkan studinya atau sudah mempunyai pilihan sendiri. Masalah hak *ijbar* wali nikah merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah yang dalam hal ini sebagai tema skripsi penulis. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyingkap hak *ijbar* wali nikah menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, mencari persamaan dan perbedaan antara pendapat tokoh serta mencari relevansinya dengan kondisi masyarakat kekinian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Khususnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan fikih munakahat terkait dengan hak *ijbar* wali dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan studi tokoh yang membahas pemikiran dua tokoh fikih yang berbeda pendapat untuk kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda.

Imam An-Nawawi berpendapat, bahwa wali *mujbir* boleh mengkawinkan anak perempuannya yang masih perawan baik kecil atau dewasa tanpa seizin anak perempuan tersebut dan disunnahkan meminta izin kepada anak perempuannya yang sudah dewasa, meskipun tanpa meminta izin ke anak perempuannya pun nikahnya tetap sah, Ibnu Taimiyyah berpendapat, perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai. Akan tetapi seorang wali *mujbir* dapat menggunakan hak *ijbar*nya terhadap wanita yang belum dewasa baik gadis atau janda. Latar belakang yang menyebabkan persamaan dan perbedaan mereka mengenai hak *ijbar* adalah dasar pemikiran mereka (*ijtihad*). Di mana metode *ijtihad* mereka menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pokok yang pertama dan kedua bagi hukum Islam.

Kata kunci: perkawinan, hak *ijbar*, wali *mujbir*

MOTTO

**“KITA HIDUP DARI APA YANG KITA DAPATKAN, TAPI KITA
MENCIPTAKAN KEHIDUPAN DARI APA YANG KITA BERIKAN.”**

-Winston Churchill -

*Secangkir kopi adalah jembatan kenangan dan komunikasi
yang paling hangat. Dan, bersamanya, kita bisa
menciptakan momen-momen spesial dalam secerah
perjalanan hidup.*



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan merupakan kebahagiaan bagi penulis untuk mempersembahkan karya kecil ini untuk :

Kedua orang tuaku tercinta, bapak Abdurrazaq, S.Pd.i dan ibu Kholidah, karena beliaulah simbol setiap langkah yang penulis ambil. Yang tiada henti memberikanku semangat, dorongan do'a yang setia mereka panjatkan, perkataan yang penuh nasihat, perjuangan dan pengorbanan yang tergantikan sampai kapanpun, serta kasih sayang mereka lakukan demi cita-cita dan masa depan bahagia untuk penulis. Saat karya tulis ini dibuat penulis belum mampu membalas semuanya, hanya bisa mengucap "*terimakasih atas segalanya dan semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka*". Kakak ku tercinta Izna Rizqi Ashfia dan Adik-adiku tersayang Moch. Arinal Khaq dan Zaskia Hilda Razaq, serta Riza Ikhlasul Amalia semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Kepada semua guru-guruku baik di pondok pesantren Al-Hikmah Benda, Sirampog, pondok pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara dan Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi, terimakasih telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga Allah SWT. memeberikan kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Amiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	fatḥah	a
— /	Kasrah	Kasrah	i
— و	damah	ḍamah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
fathah dan ya'	ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
fathah dan wawu	au	a dan u	الربوا	<i>ar-Ribā</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

fathah + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis tijārah
fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis taṅsā
kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh الذين ditulis allazīna
dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh اذكروه ditulis azkurūh

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis al-ibāhah
معاملة	Ditulis mu'āmalah

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis ni'matullāh
-----------	---------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Raudah <i>al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الضّالّين	Ditulis <i>ad-dāllīn</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-hukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّالحات	Ditulis <i>as-salihāt</i>
الطّارِق	Ditulis <i>at-tāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أيها	Ditulis <i>ayuhā</i>
أوفوا	Ditulis <i>aufū</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah Tentang Wali Mujbir.”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

6. Dr. H. Ansori, M.Ag., selaku pembimbing skripsi terimakasih atas bimbingannya dan arahnya serta semangatnya yang diberikan untuk penulis.
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Bapak, ibu, kakak dan adik-adikku tercinta terimakasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, motivasi, dan doanya. Berkat keikhlasan doa bapak, ibu, kakak dan adik-adikku penulis dapat menyelesaikan Program S1.
10. Keluarga besar Bani H. Tohirin, terkhusus mbah Hj. Fatimah terimakasih penulis sampaikan atas doa dan penyemangat yang selalu diberikan untuk penulis agar bisa menyelesaikan kuliahnya.
11. Keluarga besar Bani Khariri, terkhusus untuk lik Umi Farisiyah M.Pd semoga dilancarkan studi S3 nya serta semuanya yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliahnya.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Washilatul Karomah atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim di Pon-pes Darul Abror, segenap pengurus, dewan asatidz Pon-Pes Darul Abror terimakasih atas ilmunya dan doa restunya.
13. Saudari Riza Ikhlasul Amalia terima kasih atas segalanya yang telah membantu dan mendorong semangat serta motivasinya untuk penulis. semoga Allah SWT. selalu membalasnya.


14. Seluruh teman-teman santri putra dan putri Pon-Pes Darul Abror Purwokerto Komp. Al-Kautsar & Angkatan 2015 (Roy S.E, Esa S.Pd, Faisol S.Kom, Nopel S.Sos, Majid S.H, Anwar S.Pd, Ilham R, Gus Manarul S.H, Slamet S.Pd, Alfian S.E, Khoerul Anam, Zaenal A, Dayat) serta penjaga warung dan kopraasi pondok (Fajri dan Agus dalang) yang selalu memberikan dorongan semangat dan arahan kepada penulis terimakasih banyak atas bantuannya semoga hubungan silaturahmi kita tetap terjaga.
15. Sahabat-sahabat ku Nur Achya Faozan, Abdurrahman Fatoni dan Nur Lita H. Trimakasih sudah mau membantu penulis dan menemani penulis sampai karya ini selesai. Semoga hubungan silaturrahi ini masih berjalan samapi kita bertemu kembali di gerbang kesuksesan.
16. Teman-teman ku sejak kecil dan komunitas IFCB serta jam'iyah Al-Ismu yang selalu menghibur dan semangat kepada penulis semoga persahabatan tetap terjalin.
17. Keluarga Besar Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2015 IAIN Purwokerto.
18. Teman-teman KKN 42 Kelompok 46 Desa Langgongsari Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan PPL Pengadilan Agama Purbalingga, terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga silaturrahi tetap terjalin.
19. Teman-teman PPMHSI dan Penamas Banyumas, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan dan motivasi serta kekeluargaan yang kita jalin semoga silaturrahi tetap berjalan.

20. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti sadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juli 2020

Peneliti,



M. Almas Athoillah
NIM. 1522304015



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Wali Nikah	18
B. Dasar Hukum Wali Nikah	21
C. Wali Mujbir Menurut Ulama Empat Madzhab	24
BAB III BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH	
A. Biografi Imam An-Nawawi	36
1. Riwayat Hidup	36
2. Riwayat Pendidikan	38
3. Karya-karya Ilmiah	41
4. Metode Istinbath Hukum	42

B. Biografi Ibnu Taimiyyah	44
1. Riwayat Hidup.....	44
2. Riwayat Pendidikan.....	46
3. Karya-karya Ilmiah	49
4. Metode Istinbath Hukum.....	50
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DAN	
IBNU TAIMIYYAH TENTANG WALI MUJBIR	
A. Pendapat Imam An-Nawawi Tentang Wali Mujbir	54
B. Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.....	59
C. Analisis Komparatif Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Usulan menjadi pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat pernyataan kesiapan menjadi pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 11 Blangko/kartu bimbingan
- Lampiran 12 Surat keterangan wakaf buku perpustakaan
- Lampiran 13 Surat rekomendasi ujian munaqasyah
- Lampiran 14 Daftar riwayat hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara konseptual agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan manusia menjadi obyek dari eksistensi agama dan terformulasi dengan komprehensif dalam Islam, baik dalam cakupan individual, berkeluarga dan bermasyarakat. Islam adalah agama yang suci, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Dalam Islam telah disebutkan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat yang berperadaban.¹

Termasuk dalam hal model regulasi atau tuntunan membangun dan menata kehidupan berkeluarga yang *sakinah* yang bercirikan ketentraman, kebahagiaan, dan penuh cinta kasih antar sesama anggota keluarga. Dengan kata lain, keluarga yang penuh kasih sayang (*mawaddah*) dan cinta kasih (*rahmah*) di bawah panduan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014) hlm. 42.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pada sisi lain, pernikahan juga suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan menurut ketentuan syari'at Islam. Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan-aturan tertentu dan diterapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, baik secara perseorangan atau bermasyarakat, serta dunia dan akhirat. Kesejahteraan orang akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat ditentukan oleh kesejahteraan keluarga.

Pada dasarnya, memilih pasangan hidup yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan bukanlah kesenangan duniawi semata akan tetapi sebagai jalan untuk membina kehidupan lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan yang berlaku bagi kedua calon suami istri.³

Dalam ajaran Islam, persoalan pernikahan menempati posisi yang signifikan sebagai struktur fundamental masyarakat atau ummat. Sehingga doktrin-doktrin ajaran Islam sangat jelas dan memberikan perhatian lebih dalam tata aturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya adalah konsep perwalian pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Jabaal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 406.

³ Djam'annur, *Fiqih Munakahat*, cet ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 76.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak.⁴ Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan pada janda.

Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut juga dengan kata *al-walāyah*, secara etimologi memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walāyah* adalah "tawālliy al-āmr" yang artinya mengurus atau menguasai sesuatu.⁵

Di sisi lain pernikahan tidak akan sah apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak ada. Juhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:⁶

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.

Kehadiran dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan menjadikan berbeda pendapat di kalangan ulama fiqh, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga di kemukaan oleh Imam Syafi'i. Hal itu

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-47.

sebagaimana diungkapkan didalam beberapa literatur fiqih Islam mengenai pernikahan. Seorang wali nikah, yang diketahui merupakan seorang laki-laki yang bertindak sebagai pengasuh calon pengantin perempuan pada waktu akad nikah dan pengucap ijab akad nikah, diwajibkan baginya mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Karena itu, wali nikah ada yang digolongkan sebagai wali aqrāb, wali ab'ad, dan wali hakim.⁷

Wali aqrāb adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat dekat (seperti : ayah, kakek dan anak laki-laki). Wali ab'ad, adalah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sangat jauh (seperti : anak laki-laki paman, saudara ayah dan lainnya) sedangkan wali hakim adalah seorang wali nikah yang diambilkan dari pejabat pemerintah setempat misalkan dari KUA, sebagai wali dari mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah. Dengan demikian, wali dalam akad pernikahan menjadi sangat penting keberadaannya.

Dari keterangan di atas, wali mujbir menjadi perdebatan di antara cendekiawan muslim. Pengertian wali mujbir dalam hal ini adalah orang yang mendapat keistimewaan penguasaan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memaksakan pernikahan (menentukan pasangan) kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki tanpa persetujuan dengan gadis tersebut.⁸

Agama mengakui wali mujbir karena memperhatikan orang yang diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu ia

⁷ Mochamad Ari Irawan, "Konsep Wali Mujbir Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi'i Dan Hanafi", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), hlm,

⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Wali memiliki hak *ijbār*, yang dalam masyarakat secara sederhana dipahami sebagai “hak memaksa” anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya.⁹

Dalam kitab *al’ iqnā’* karya Muhammad al-Syarbini, mengemukakan bahwa menurut Imam Syafi’i, wali boleh melakukan *ijbār* kepada anak gadisnya, dengan beberapa persyaratan:

1. Yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek.
2. Anak perempuan yang di *ijbār* masih gadis.
3. Tidak ada kebencian antara wali mujbir dan anaknya.
4. Calon suami yang akan dijodohkan harus *se-kufu’*.
5. Mahar yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar yang sesuai dengan harkat dan martabat calon mempelai perempuan.
6. Calon suami sanggup memberi nafkah kepada istrinya.
7. Calon suami adalah orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.

Bahwa kemerdekaan perempuan di dalam menentukan pasangannya dan melaksanakan pernikahan, menjadi isu diskriminatif perempuan, karena tidak sama dengan laki-laki dan dipandang sebagai pangkal subordinat perempuan. Tidak ada hak *ijbār* untuk laki-laki juga tidak ada wali. Masdar mengutip hadist-hadist yang menyatakan adanya hak *ijbār* bagi wali mujbir, dan pendapat empat madzhab mengenai hak *ijbār* dan wali mujbir tersebut.

⁹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UII Maliki Press, 2011). hlm. 93.

Uraian ini memberi kesan bahwa adanya hak *ijbār* dan wali *Mujbir* dalam pernikahan bukan untuk merampas kemerdekaan perempuan, namun sebaliknya untuk menghormati perempuan dengan lembaga pernikahan itu sendiri.¹⁰

Dalam Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat pernikahan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 6 (1) *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri ketika memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara profesional. Dengan cara demikianlah tujuan pernikahan dapat tercapai.¹¹ Hal ini berkaitan sekali dengan hadis Nabi SAW. yang berbunyi :

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (الْثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأَدْنَاهَا سَكُونُهَا)¹²

Dalam budaya masyarakat Islam di Indonesia, masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki ditangan tuhan, dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua (ayah), sehingga sering kita jumpai seorang gadis yang akan menikah sampai hari yang ditentukan ia belum mengenal siapa sebenarnya calon suaminya.

Pandangan tentang dibolehkannya hak *ijbār* terhadap anak perempuannya dalam menentukan calon suami akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti

¹⁰ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, hlm. 95.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 73.

¹² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), I: 593, hadis no. 1421.

agar fiqih perempuan memperhatikan hak-hak perempuan secara proposional atau berparadigma gender.

Menurut Imam An-Nawawi wali mujbir adalah ayah dan kakek, kemudian kalo ayah tidak ada baik secara formil maupun riil maka digantikan ayahnya ayah (kakek) dan terus ke atas. Ayah dan kakek bisa menikahkan gadisnya atau janda yang belum pernah digauli (masih perawan), maka tidak disyaratkan mendapat izin si gadis baik telah baligh ataupun belum, pendapat ini merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Ad-Daru Quthniy.¹³ Kebolehan menikahkan tanpa se izin itu kepada laki-laki yang seimbang (kufu) dan mampu membar mahar misli.

Apabila wali mujbir yaitu ayah dan kakek menikahkan gadisnya dengan orang yang tidak seimbang (kufu), maka nikahnya tidak sah demikian juga mengkawinkannya dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar.

Menurut Ibnu Taimiyyah, hak *ijbār* tidak terletak pada kegadisan dan kejandaan, meskipun dalam hadis Muslim¹⁴ secara eksplisit dikatikan janda (*al-Ayyim*), melainkan terletak pada unsur kedewasaannya. Oleh karena itu, hak *ijbār* wali akan hilang apabila anak yang akan dinikahnya sudah dewasa, baik ia gadis maupun sudah pernah menikah. Sebaliknya, sekalipun ia pernah menikah tetapi belum dewasa, seorang wali masih memiliki hak *ijbār* terhadapnya.¹⁵

¹³ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus; Menara Kudus, 1979), hlm. 45.

¹⁴ Lihat hadist *أحقّ بالأمّ أحقّ بنفسها من وليها* yang bersumber dari Abdullah Ibn Abbas, Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab an-Nikah, I: 594.

¹⁵ Abd. Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim al-Asimi, *Majmu' al-Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnū Tāimīyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987). Jilid XXXII, Hlm. 22-23.

Dari latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut yaitu Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang wali mujbir.

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai atau salah penafsiran yang keliru dari para pembaca.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat pihak yang berada dibawah perwaliannya. Yang termasuk dalam wali mujbir adalah ayah atau kakek.

2. Imam An-Nawawi

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husen bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizami An-Nawawi adalah seorang pemikir muslim dalam bidang fiqh dan hadits. Beliau lahir di kota Nawa Damaskus pada tahun 631 H, kemudian beliau meninggal pada tahun 676 H di kota kelahiran Nawa Damaskus.¹⁶

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54.

3. Ibnu Taimiyyah

Taqiyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimasyqi. Ibnu Taimiyah lahir pada hari senin 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran, daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok penelitian masalah ini adalah : Bagaimana hak *ijbār* dalam perkawinan menurut Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak *ijbār* dalam pernikahan pada masa sekarang melalui pandangan para tokoh fiqh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.
- b. Mengetahui dasar pemikiran pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai wali mujbir.
- c. Memperoleh kejelasan tentang persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah tentang wali mujbir.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadikan pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Menambah bahan pustaka bagi kampus IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dibidang munakahat (Pernikahan).
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dan tenaga untuk menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang munakahat (Pernikahan).
- d. Rujukan bagi orang-orang yang tertarik untuk membaca dan belajar dengan hak-hak perempuan khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual tentang Wali Mujbir.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang wali mujbir di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang akan disajikan untuk menunjang dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang berjudul “Hak Ijbar Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh M. Rizqa Hidayat. Skripsi ini membahas hak *ijbār* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam

masih mengakui adanya hak *ijbār* dengan mengikuti dasar pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam hukum positif sudah tidak mengakui adanya hak *ijbār*, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹⁷ Sama-sama membahas tentang hak *ijbār*, penelitian ini membahas tentang masih ada atau tidaknya hak *ijbār* untuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir dan masih adakah hak *ijbār* wali mujbir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Utluma Ukhia dengan judul “Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pengandong Kabupaten Kendal”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana tanggapan para warga di desa Puguh mengenai hak *ijbār*. Menurutnya persepsi masyarakat terhadap wali mujbir pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua, sama sekali tidak diartikan sebagai paksaan yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang mejadi permasalahan didalam masyarakat adalah keinginan orang tua untuk mendekatkan tali persaudaraan, karna adanya hutang dan tidak bisa melunasi hutang, dan karna permintaan tokoh masyarakat atau ulama. Analisis hukum Islam masih mengakui hak *ijbār* dan menurut hukum positif tidak mengakui hak *ijbār* karna sudah disebutkan bahwa akad nikah akan sah jika kedua

¹⁷ M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 66

mempelai menyetujuinya.¹⁸ Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat mengenai wali mujbir, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis lebih membahas tentang hak *ijbār* secara teoritis.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi” yang merupakan karya dari Mochammad Ari Irawan membahas konsep wali mujbir menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah, kakek, dan kerabat lainnya, sedangkan menurut Imam Syafi’i yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek saja.¹⁹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang wali mujbir tetapi fokus pembahasannya adalah siapa saja yang termasuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang hak *ijbār* dan fokus pada siapa saja yang boleh di *ijbārkan* dan siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir.

Keempat, skripsi yang berjudul “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardawi)” yang merupakan karya dari Syamsud Dukha membahas konsep hak *ijbār* pendapat Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf al-Qardawi. Menurut Masdar Farid konsep hak *ijbār* dilatar belakangi oleh pola pikir yang *ekletik*, suatu pola pikir yang berusaha memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa pembedulikan aliran, sedangkan Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa orang tua (wali) masih mempunyai hak *ijbār* terhadap anak perempuannya (gadis atau janda) yang

¹⁸ Utluma Ukhia, “Wali Mujbirdalam Pernikahan (studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2013), hlm. 78.

¹⁹ Mochammad Ari Irawan, “ Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi’i dan Hanafi”. *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 84.

masih kecil.²⁰ Penelitian ini membahas tentang wali mujbir dan fokus pembahasannya adalah konsep dan masih atau tidaknya hak *ijbār* wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang hak *ijbār* dan siapa saja yang boleh di *ijbārkan* dan siapa saja wali mujbir serta masih adakah hak *ijbār* untuk wali mujbir.

Dari telaah pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir”. Objek dalam hal penelitian berbeda karena ini lebih memfokuskan pada siapa saja yang di *ijbārkan* dan siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir serta masih adakah hak *ijbār* untuk wali mujbir.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum positif dan hukum Islam.²¹ Khususnya yang berkaitan dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak *ijbār* wali nikah.

²⁰ Syamsud Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf al-Qardawi)”. *Skripsi*, (Yogyakarta; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 77.

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, untuk penelitian ini penulis menggunakan rujukan atau sumber data primer yaitu kitab atau buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Raudhatul Thalibin Juz 5 dan Majmū' Shārh al -Mūhādhhāb Juz 16 yang merupakan kitab karya Imam An-Nawawi yang membahas tentang fiqih salah satunya membahas tentang bab Nikah.

- 2) Kitab Majmū'al-Fātawā Juz 32 salah satu karya dari Ibnu Taimiyyah.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.²³ Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²³ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

tentang masalah hak *ijbār* dalam perkawinan. Sebagian buku yang penulis gunakan sebagai sumber sekunder antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Munakahat* karya Abdurrachman Ghazaly, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karya Mardani.

4. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dokumentasi. Metode pengumpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, buku, surat kabar, majalah dan catatan sejenisnya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel masalah yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi tertulis berupa kitab karya Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah yaitu *Raudhatut Thalibin* dan *Majmu' al-Fatawa* dan lain-lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. *Content Analysis*

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 3.

pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi para tokoh yang akan dibahas yaitu Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

b. Komparatif

Komparatif atau bahasa lainnya dengan komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang akan diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat fikih Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah terkait wali mujbir.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan dengan sistematika sebagai berikut:

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 261.

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang pandangan umum hak *ijbār* dalam literatur Fiqih terdiri dari; pengertian hak *ijbār*, dasar hukum, dan hak *ijbār* menurut ulama fiqh.

Bab III berisi tentang biografi Imam An-Nawawi *dan* Ibnu Taimiyyah yang memuat; riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya dan metode ijtihad.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mengenai hak *ijbār* wali mujbir.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

IAIN PURWOKERTO

Perlindungan dan bimbingan sebagai peran wali itulah yang sampai sekarang masih relevan, apabila si wali bermaksud mengkawinkan anak gadisnya dengan laki-laki pilihan walinya.

Untuk lebih mudah dalam memahami pemikiran Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, berikut adalah analisis persamaan dan perbedaan pendapat mereka:

Tokoh	Gadis	Janda	Metode Ijtihad
Imam An - Nawawi	Ada hak <i>ijbār</i> bagi gadis yang masih kecil atau sudah dewasa	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang janda	Hadis Rasulullah
Ibnu Taimiyyah	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang gadis yang sudah dewasa,	Tidak ada hak <i>ijbār</i> bagi seorang janda yang sudah dewasa.	Qiyas



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis mengenai hak *ijbār* wali dalam perkawian menurut tokoh Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Imam an-Nawawi telah menyatakan bahwa seorang wali masih mempunyai hak *ijbār*, boleh menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izin kepada anak perempuannya yang masih gadis baik kecil atau dewasa, tetapi disunnahkan untuk meminta izin kepada perempuan yang sudah dewasa. Sebaliknya jika janda yang belum dewasa wali mempunyai hak *ijbār* tetapi jika janda yang sudah dewasa wali tidak mempunyai hak *ijbār* terhadapnya. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah wali tidak mempunyai hak *ijbār* terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa baik gadis maupun sudah janda, kedewasaan dalam berfikirilah yang menjadi *'illat* hukum sehingga hak *ijbār* wali nikah baik terhadap gadis maupun janda yang sudah dewasa menjadi gugur. Sebaliknya, sekalipun sudah janda kalau belum dewasa seorang wali mempunyai hak *ijbār* terhadapnya.
2. Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah mempunyai pemikiran yang sama dalam kasus hak *ijbār* untuk seorang janda yang sudah dewasa. Namun mereka berselisih pendapat untuk seorang perempuan yang masih gadis. Menurut Imam an-Nawawi seorang wali *mujbir* masih memiliki hak *ijbār* untuk anaknya yang masih gadis baik kecil atau sudah dewasa. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah seorang wali tidak mempunyai hak *ijbār* bagi seorang gadis baik kecil maupun

sudah dewasa, karena kedewasaan berfikir yang menjadi ukuran menurut Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman si antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunkan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak *ijbār* wali dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah* : Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al- Nawawi, Al-Imam. *Majmu' Sharh al –Muhadhhab*. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.
- Al-Asimi, Abd Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Qasim. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- al-Jauzairi, Abdurrahman. *Fikih 4 Madzhab* Jilid 5. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*. Terj. Amirudin Jalil. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1999.
- An Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunnan An Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy-Sifa'. 1992.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatu Thalibin*. Terj. H. Muhyiddin Mas Rida, dan H. Moh. Abidin Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 3*. Kudus; Menara Kudus. 1979.
- Ash-Shidieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra. 2002.
- Ash-Syiddieqy, T. M. Hasby. *Tafsir an-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang. 1964.
- Asy-Syafi'i, al-Imam. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Azhim, Syaikh Said Abdul. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar. 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Bukhari, Imam. *Sahih al- Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Djam'annur. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama. 1993.
- Dukha, Syamsud. "Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf al-Qardawi)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UII Maliki Press. 2011.
- Hidayat, M. Rizqa. "Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2010.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LkiS 2007.
- Irawan, Mochammad Ari Irawan. "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi'i dan Hanafi". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Jakarta: Risalah Gusti. 1995.
- Karim, Adiwarwan Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Terj. Anas M. Bandung: Pustaka. 1983.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Madjid, Nurchalis. *Khasanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Grup. 2016.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rasdid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2006.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahman Fakih. *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Insani Press. 2017.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1996.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syarifudin, Amir. *Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ukhia, Utluma. "Wali Mujbirdalam Pernikahan (studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)". *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah Press. cet. 2. 2013.
- Abd al-Qadir 'Ata, Muhammad dan Mustafa Abd al-Qadir 'Ata, *Al-Fatawa al-Kubra*, Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing. 2019.
- Maulana ,Aa. "Kitab Riyad Al-Salihin karya An-Nawawi; Terjemahan Ahmad Najih S. (studi pemenggalan kalimat (pungtuasi))", *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2016).
- Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992.
- Aqhrobin, Faris. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2019.
- Rifaallah, Assayid. "Hukum Puasa Rajab", *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Syari'ah UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.
- A Warson, *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.
- Nopia Nur Hasanah, "Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan". *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 1999.

Rifa'i, H. Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, terj. Drs. Agus Salim. Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Almas Athoillah
2. NIM : 1522304015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 27 September 1997
4. Alamat Rumah : Dk. Karang Mulya Rt: 1/IV Desa Benda, Kec. Sirampog Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Abdurrazaq, S.Pd.i
6. Nama Ibu : Kholidah
7. No. HP : 085225539637

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI Tamrinunisibyan Al-Hikmah (2003-2009)
 - b. SMP : MTs Al-Hikmah 02 (2009-2012)
 - c. SMA : MA Al-Hikmah 02 (2012-2015)
 - d. S1 : perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015-2020)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pon. Pes Al-Hikmah Benda Sirampog.
 - b. Pon. Pes Darul Abror Watumas Purwanegara.


C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Pengembangan Intelektual PPMHSI 2018-2020.
2. Komisi A SEMA I IAIN Purwokerto.
3. Ketua Departemen Pendidikan dan Olahraga HMJ IIS Fakultas Syariah.
4. Ketua Bidang Penyuluhan PENAMAS.

IAIN PURWOKERTO

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 27 Agustus 2020
Yang mengajukan,



M. Almas Athoillah
NIM. 1522304015